

## ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dengan cara mutasi jabatan antar Perangkat Desa di beberapa Desa di Kecamatan Kembangbahu, disamping dengan penjarangan, mutasi jabatan antar Perangkat Desa merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pengisian jabatan Perangkat Desa, hal ini tercantum pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2019 pasal 3 yang berbunyi: Pengisian jabatan Perangkat Desa dapat dilakukan dengan cara: a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; b. dan penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan atas pelaksanaan mutasi jabatan antar Perangkat Desa di wilayah Kecamatan Kembangbahu. Jenis/tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, metode pengumpulan data lapangan dan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengolahan data menggunakan metode kualitatif dengan penjabaran deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2019 mengenai Mutasi jabatan Perangkat Desa di beberapa wilayah Kecamatan Kembangbahu telah telah terlaksana dan berjalan efektif atau berhasil sebagaimana diharapkan, namun dalam penerapannya masih terdapat beberapa indikator yang menunjukkan hal negatif yakni pelaksanaan mutasi masih berlandaskan *Seniority System*, selain itu masih ada pertimbangan yang dilakukan berdasarkan/Berorientasi semata-mata kepada masa kerja dan ijasah. Adapun hambatan yakni komunikasi dan sosialisasi menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan mutasi jabatan antar Perangkat Desa di wilayah Kecamatan Kembangbahu.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Mutasi jabatan, Perangkat Desa,